



P U T U S A N

Nomor : 13 / PID.B / 2014 / PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti**

Supardi.

Tempat Lahir : Ngawi (Jawa Timur).

Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 25 Juni 1983.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl.Hasanuddin Depan SD 002 Ranai Kel. Ranai
Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2013 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 September 2013 s/d 08 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d 17 Nopember 2013 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d 17 Desember 2013 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 07 Januari 2014 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 06 Februari 2014 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d 08 Maret 2014 ;

Halaman 1 dari 37 halaman
Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2014/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum J. Welerubun, S.H., Advokad / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pen.Pid/2014/PN. Rni tertanggal 17 Februari 2014 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No. 13/ Pen.Pid.B/2014/PN.Rni, tertanggal 07 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ranai No. 13/ Pen.Pid.B/2014/PN.Rni, tertanggal 07 Februari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti dan memeriksa alat bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-03/RNI/01/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bening di duga berisikan sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 dengan kartu Simpati dengan nomor 081261912586.

Yang disita dari Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis tertanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan pada Nota Pembelaan (*Pledooi*) :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-03/RNI/01/2014 tertanggal 08 Januari 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Suharni terlebih dahulu dihubungi oleh saksi Indrayani Alias Yani Binti Purwadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa Suharni langsung mendatangi rumah saksi Suriyani Alias Suryani Alias Adek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hasanudin Batu Hitam RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bertemu dibelakang rumahnya sambil berkata “Sorry ga, kakak gak dengar” lalu Terdakwa Suharni menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani untuk pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu ;

Bahwa dalam melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu dari saksi Suriyani dan sebagai perantara dalam jual beli tersebut Terdakwa Suharni memperoleh keuntungan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah itu sambil membawa 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa Suharni pergi meninggalkan rumah saksi Suriyani untuk menemui saksi Indrayani, namun belum sempat menyerahkan 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi Indrayani, Terdakwa Suharni lalu ditangkap anggota Polres Natuna ;

Bahwa sewaktu ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa Suharni, ditemukan 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam type 1202 beserta kartu Simpati dengan nomor 0812612586 dari saku celana sebelah kiri depan dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah tidak dingati lagi dan sebelum tertangkap Polisi Terdakwa Suharni juga pernah membeli diduga Narkotika sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dari saksi Suriyani ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa Suharni tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6707/NNF/2013 tanggal 09 Oktober 2013 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna Putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika dan 1 (satu) plastik kecil bening (plastik pembungkus) dari barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa SUHARNI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi sebagaimana di uraikan di atas diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa atas permintaan saksi Indrayani Alias Yani Binti Purwadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa Suharni langsung mendatangi rumah saksi Suriyani Alias Suryani Alias Adek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hasanudin Batu Hitam RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bertemu dibelakang rumahnya sambil berkata “Sorry ga, kakak gak dengar” lalu Terdakwa SUHARNI menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani untuk pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu ;

Bahwa setelah itu sambil membawa 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa Suharni pergi meninggalkan rumah saksi Suriyani untuk selanjutnya akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Indrayani ;

Halaman 5 dari 37 halaman
Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2014/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perbuatan Terdakwa Suharni tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2435/NNF/2013 tanggal 16 April 2013 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Barang Bukti yang telah disisihkan :

1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna Putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diduga mengandung Narkotika dan 1 (satu) plastik kecil bening (plastik pembungkus) dari barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa SUHARNI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi sebagaimana di uraikan di atas diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Suharni terlebih dahulu dihubungi oleh saksi Indrayani Alias Yani Binti Purwadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan “Kak CK-CK yuk” (maksudnya membeli dan menggunakan Narkotika secara bersama-sama) untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa Suharni menyanggupinya dengan cara mendatangi rumah saksi Suriyani Alias Suryani Alias Adek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hasanudin Batu Hitam RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bertemu dibelakang rumahnya sambil berkata “Sorry ga, kakak gak dengar” lalu Terdakwa Suharni menyerahkan uang sebesar Rp. 450. 000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani untuk pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu ;

Bahwa walaupun belum sempat menyerahkan dan menggunakan 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram tersebut secara bersama-sama dengan saksi IndrayaniI, Terdakwa Suharni lalu ditangkap anggota Polres Natuna ;

Bahwa pada waktu dan tempat lain yang sudah tidak di ingatinya lagi, Terdakwa Suharni juga pernah menggunakan Narkotika dan hal tersebut sesuai dengan hasil laboratorium RSUD Natuna No. LAB : 2013.09.17.000 tanggal 17 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Arieen N Suryatenggara serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan kesimpulan bahwa urine Tersangka Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi adalah benar mengandung *Metamphetamin dan Amphetamin, Ganja, Morphin dan Coccaïn* dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi sebagaimana di uraikan di atas diancam pidana berdasarkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang dibawah sumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Saksi Wendhi Maulana :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polres Natuna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira jam 14.00 WIB di rumah saksi Indrayani yang terletak di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur saksi bersama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah Narkotika dengan jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan saksi Indrayani ;
- Bahwa saksi Indrayani menyaksikan langsung proses penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi Julius P. Sijabat, saksi Weri Susanto dan Kasat. Reskrim ;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, kami menyuruh saksi Indrayani menghubungi Terdakwa dan untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Indrayani mengantarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke kost Terdakwa dan selanjutnya saksi Indrayani kembali pulang di rumahnya menunggu kedatangan Terdakwa bersama kami ;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Polisi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi mencari sabu-sabu, Terdakwa diikuti oleh Julius P. Sijabat namun tidak berapa lama kemudian Julius P. Sijabat kembali ke rumah saksi Indrayani dan mengatakan kehilangan jejak ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah saksi Indrayani lalu kami langsung melakukan penangkapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu yang ada di dalam rumah adalah saksi, saksi Indrayani, saksi Weri Susanto dan Kasat. Reskrim sedangkan Julius P. Sijabat berada diluar rumah ;
- Bahwa pada saat ditangkap tangan Terdakwa sedang menggenggam bungkusan plastik kecil warna bening yang diduga berisi sabu-sabu, HP Nokia type 1202 dengan nomor kartu 081261912586 sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami temukan pada saat Terdakwa sudah berada di kantor Polres ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Suriyani Alias Dedek ;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian dengan berat total 0,13 gram ;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah kami kirimkan seluruhnya ke laboratorium guna dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif sabu-sabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan yaitu bahwa bungkusan plastik tempat sabu-sabu lebih kecil dari yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat dipersidangan dan terhadap uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bukan uang Terdakwa karena uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Indrayani sudah habis Terdakwa belikan sabu-sabu, wafer tanggo dan susu kotak ;

II Saksi Julius P. Sijabat :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polres Natuna ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 jam 14.00 WIB saksi beserta saksi Wendhi Maulana,

Halaman 9 dari 37 halaman
Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2014/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Weri Susanto dan Kasat. Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi Indrayani yang terletak di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kabupaten Natuna karena terkait masalah Narkotika ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Indrayani yang juga terkait masalah Narkotika ;
- Bahwa kemudian kami meminta saksi Indrayani untuk melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Polisi ;
- Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek jenis sepeda motor Yamaha Mio untuk membeli sabu-sabu tersebut sedangkan saksi mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX namun pada saat disimpang SMP 1 saksi kehilangan jejak sehingga saksi kembali ke rumah saksi Indrayani ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Indrayani dan pada saat masuk ke dalam rumah langsung dilakukan penangkapan ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut posisi saksi berada diluar rumah ;
- Bahwa pada diri Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) unit HP Nokia type 1202 dengan nomor kartu simpati 081261912586 dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan yaitu bahwa bungkus plastik tempat sabu-sabu lebih kecil dari yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat dipersidangan dan terhadap uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bukan uang Terdakwa karena uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Indrayani sudah habis Terdakwa belikan sabu-sabu, wafer tanggo dan susu kotak

III Saksi Weri Susanto :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polres Natuna ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 jam 14.00 WIB saksi beserta saksi Wendhi Maulana, saksi Julius P. Sijabat dan Kasat. Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi Indrayani yang terletak di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kabupaten Natuna karena terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Indrayani yang juga terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa kemudian kami meminta saksi Indrayani untuk melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari Polisi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar untuk mencari sabu ada diikuti oleh saksi Julius P. Sijabat namun dikarenakan kehilangan jejak maka saksi Julius P. Sijabat kembali ke rumah saksi Indrayani ;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu menjaga pintu belakang rumah saksi Indrayani ;



- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Indrayani dan pada saat masuk ke dalam rumah kami langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada diri Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) unit HP Nokia type 1202 dengan nomor kartu simpati 081261912586 dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian dengan berat total 0,13 gram ;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah kami kirimkan seluruhnya ke laboratorium guna dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif sabu-sabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan yaitu bahwa bungkus plastik tempat sabu-sabu lebih kecil dari yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat dipersidangan dan terhadap uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bukan uang Terdakwa karena uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Indrayani sudah habis Terdakwa belikan sabu-sabu, wafer tanggo dan susu kotak ;

IV Saksi Indrayani Alias Yani :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3-4 bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah saksi yang terletak di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna karena masalah Narkoba ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi ditangkap di rumah saksi karena



masalah Narkotika juga lalu Polisi pada waktu itu (saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto) meminta saksi untuk melakukan pemesanan sabu-sabu lagi kepada Terdakwa dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS dan mengatakan “kak ceka / CK yok ?” lalu Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi segera ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan meyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “Kak belikan “Uuk” nanti kita pakai sama-sama” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya, ntar Kakak antar ke rumah mu ya” ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “ceka / CK” adalah membeli sabu-sabu dengan cara patungan, sedangkan yang dimaksud dengan “Uuk” adalah sabu-sabu ;
- Bahwa setelah memberikan uang kepada Terdakwa selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah saksi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi sendirian sambil membawa sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, saksi Wendhi Maulana, saksi Weri Susanto dan saksi Julius P. Sijabat langsung menangkap Terdakwa dan ditangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 ;
- Bahwa saksi sudah sering memakai sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan kami membeli secara patungan ;
- Bahwa terakhir kami pakai sabu-sabu bersama-sama adalah sekitar 3-4 hari sebelum tertangkap ;



- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa memakai sabu-sabu adalah untuk senag-senang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama dengan pacarnya yang merupakan Anggota Polres Natuna yang bernama Hosea ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

V Saksi Suriyani Alias Adek :

- Bahwa saksi adalah istri dari Fenandez yang merupakan Anggota Polres Natuna yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara narkoba, dalam perkara lain ;
- Bahwa saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa yaitu sekitar 2 (dua) bulan sebelum tertangkap karena Terdakwa bersama pacarnya yang Anggota Polres Natuna bernama Hosea pernah membeli sabu-sabu kepada saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 13.00 WIB lewat Terdakwa menelpon saksi dan memesan sabu-sabu paket kecil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil sabu-sabu pesannya dan menyerahkan uang kepada saksi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada meminta potongan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi atas pembelian sabu-sabu tersebut dan saksi memberikannya sehingga Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saja kepada saksi ;



- Bahwa Terdakwa baru sekali itu meminta diskon harga pembelian sabu kepada saksi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada saksi yaitu yang pertama sekitar sebulan sebelum tertangkap Terdakwa membeli sabu-sabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Dedi yang bertemu dipinggir Jalan Air Kolek, selain itu saksi memperoleh sabu juga yang berasal dari Kalimantan ;
- Bahwa harga sabu-sabu yang saksi jual ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa di Natuna sangat gampang memperoleh sabu-sabu dan jumlahnya sangat banyak ;
- Bahwa banyak juga yang membeli sabu-sabu kepada saksi antara lain ada yang berasal dari Anggota Polres Natuna dan juga Anggota TNI dan saksi bersedia untuk membongkarnya pada saat saksi diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah (*splitz*) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik yaitu sebagai berikut :

- 1 Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 934/BB.182700/2013 tertanggal 20 September 2013, 2013 yang ditanda tangani oleh Pimpinan

Halaman 15 dari 37 halaman
Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2014/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Satria Eka Putra, selanjutnya disebut sebagai Alat Bukti Surat I (ABS-I) ;

2 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6707/NNF/2013 tertanggal 09 Oktober 2013, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.,Si., Apt., selanjutnya disebut sebagai Alat Bukti Surat II (ABS-II) ;

3 Hasil Laboratorium RSUD Natuna atas nama Terdakwa pada tanggal 17 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Arleen N. Suryatenggara, selanjutnya disebut sebagai Alat Bukti Surat III (ABS-III) ;

4 Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 812/TU-RSUD/3458 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Arleen N. Suryatenggara, selanjutnya disebut sebagai Alat Bukti Surat IV (ABS-IV) ;

5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Delapan Puluh/DISP/2005 tertanggal 10 Juni 2005, selanjutnya disebut sebagai Alat Bukti Surat V (ABS-V) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 13.00 WIB saksi Indrayani mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan mengatakan “Kak “ceka-ceka” yok ?”, lalu saksi jawab “ntar ya Kakak lagi masak” ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Indrayani mengirimkan SMS lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan “Kak belikan “Uuk” nanti kita pakai sama-sama”, lalu saksi jawab “oke” ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “cek-ceka / CK” adalah membeli sabu-sabu dengan cara patungan, sedangkan yang dimaksud dengan “Uuk” adalah sabu-sabu ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Indrayani datang ke rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sabu-sabu lalu kembali pulang ke rumahnya sambil membawa serta anak perempuan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera menghubungi saksi Suriyani untuk memesan sabu-sabu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “Kak, boleh tak saya membeli “Uuk” ?”, lalu dijawab saksi Suriyani “boleh, kamu mau beli berapa ?”, lalu Terdakwa jawab “500” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Suriyani dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ira dan bukan menggunakan ojek ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Suriyani, Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada saksi Suriyani dan saksi Suriyani memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500 ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suriyani “Kak boleh tak saya minta Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ? kalau boleh Alhamdulillah tapi kalau ngga ya ngga apa-apa”, lalu saksi Suriyani memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Indrayani namun sempat mampir sebentar ke warung untuk membeli susu kotak dan wafer tanggo dengan menggunakan uang Rp. 50.000,- dari saksi Suriyani tersebut hingga uang tersebut tidak bersisa ;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan di ruang tengah saat Terdakwa melihat saksi Indrayani Terdakwa langsung bilang “ini Uuk-nya”, namun tiba-tiba ada tiga orang polisi keluar dari balik pintu yaitu saksi Wendhi Maulana,



saksi Weri Susanto dan Zul sedangkan saksi Julius P.

Sijabat, Terdakwa tidak ada melihatnya ;

- Bahwa saksi Wendhi Maulana langsung bertanya kepada Terdakwa “apa itu ?”, lalu Terdakwa jawab “Uuk Pak”, kemudian saksi Wendhi bertanya lagi “dimana kamu belinya ?!”, awalnya Terdakwa diam saja namun setelah Polisi semakin ramai lalu Terdakwa jawab “sama Kak Nandez (saksi Suriyani)” ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa pegang ditangan kana Terdakwa sedangkan HP merk Nokia type 1202 berada dikantong celana Terdakwa lalu HP Terdakwa tersebut diminta oleh saksi Wendhi Maulana ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi menyuruh Terdakwa dan saksi Indrayani naik ke atas mobil Polisi untuk menunjukan rumah saksi Suriyani lalu setelah sampai dirumahnya saksi Suriyani langsung ditangkap ;
- Bahwa sampai di kantor Polres saksi Suriyani berkata kepada Terdakwa “kamu jebak saya ya”, tapi Terdakwa diam saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana asal uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh Polisi tersebut karena uang sisa pembelian sabu-sabu sudah Terdakwa habiskan untuk membeli susu kotak dan wafer tango untuk anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu ataupun mencari keuntungan dari membeli sabu-sabu tersebut karena setiap Terdakwa membeli sabu-sabu dilakukan secara patungan dan dipakai bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama Popi dan cowoknya yang bernama Handoko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu pernah juga pakai sabu-sabu bersama Anggota Polres Natuna yang bernama Hosea dan Sotar ;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal sabu-sabu dari “Derkip”, warga Jemengan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh penghasilan sehari-hari dengan cara membuat kue sedangkan anak Terdakwa yang laki-laki yang menjualkannya dengan dititipkan di warung ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang janda dengan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan Terdakwa tidak mempunyai saudara di Ranai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening di duga sabu.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 dengan kartu Simpati dengan nomor 081261912586.
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 jam 13.00 WIB saksi Indrayani yang saat itu sudah ditangkap oleh Anggota Polres Natuna mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan mengatakan “Kak “ceka-ceka” yok ?”, lalu saksi jawab “ntar ya Kakak lagi masak”, sesaat kemudian saksi Indrayani mengirimkan SMS lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan “Kak belikan “Uuk” nanti kita pakai sama-sama”, lalu Terdakwa jawab “oke”;



- Bahwa selanjutnya saksi Indrayani datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Polisi untuk membeli sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa segera menghubungi saksi Suriyani untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan membeli sabu-sabu kepadanya, setelah itu Terdakwa segera datang ke rumah saksi Suriyani dengan menggunakan sepeda motor temannya yang bernama Ira untuk membeli sabu-sabu paket 500 ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada saksi Suriyani kemudian Terdakwa mengatakan “Kak boleh tak saya minta Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ? kalau boleh Alhamdulillah tapi kalau ngga ya ngga apa-apa”, lalu saksi Suriyani memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa segera menuju rumah saksi Indrayani yang terletak di Jalan Hang Tuah Air lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, namun sebelumnya sempat singgah ke warung untuk membeli susu kotak dan wafer tanggo untuk anak Terdakwa dengan menggunakan uang Rp. 50.000,- yang diberikan oleh saksi Suriyani ;
- Bahwa setelah sampai di dalam rumah saksi Indrayani, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polres Natuna yaitu saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil plastik warna bening yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 dengan nomor kartu simpati 081261912586 sedangkan terhadap uang Rp.



50.000,- baru ditemukan pada saat Terdakwa sudah berada di Polres Natuna ;

- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 934/BB.182700/2013 tertanggal 20 September 2013 (ABS-I) yang mana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kristal bening yang diduga sabu-sabu yang dbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Barang bukti diduga sabu-sabu, semuanya dijadikan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,06 gram.
- 2 Plastik pembungkus barang bukti dengan berat 0,07 gram.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan alat bukti surat dan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Subsideritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum namun apabila tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidaire atau Lebih Subsidaire, namun apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire atau Lebih Subsidaire ;

Bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang”.
- 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Halaman 21 dari 37 halaman
Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2014/PN. Rni



Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi;

2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 jam 13.00 WIB saksi Indrayani yang saat itu sudah ditangkap oleh Anggota Polres Natuna dalam perkara Narkotika (*splitz*) mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Kak “ceka-ceka” yok ?*”, lalu Terdakwa jawab “*ntar ya Kakak lagi masak*”, sesaat kemudian saksi Indrayani mengirimkan SMS lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Kak belikan “Uuk” nanti kita pakai sama-sama*”, lalu Terdakwa jawab “*oke*”;



Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Indrayani datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hasanudin (depan SDN 002) Ranai Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur dan menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dimana uang tersebut berasal dari Polisi (saksi Wendhi Maulana, saksi Weri Susanto) yang saat itu sedang berada di rumah saksi Indrayani, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Indrayani pulang ke rumahnya sambil membawa serta anak perempuan Terdakwa yang masih kecil ;

Bahwa atas permintaan saksi Indrayani tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saksi Suriyani untuk memesan sabu-sabu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “Kak, boleh tak saya membeli “Uuk” ?”, lalu dijawab saksi Suriyani “boleh, kamu mau beli berapa ?”, lalu Terdakwa jawab “500”, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Suriyani dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ira dan sesampainya di rumah saksi Suriyani Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada saksi Suriyani dan saksi Suriyani memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500 ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa ada meminta potongan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dengan mengatakan “Kak boleh tak saya minta Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ? kalau boleh Alhamdulillah tapi kalau ngga ya ngga apa-apa”, dan atas permintaan tersebut lalu saksi Suriyani memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga dengan kata lain Terdakwa hanya membayar sabu-sabu untuk paket 500 tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dan berdasarkan keterangan saksi Suriyani, Terdakwa baru sekali itu meminta diskon harga pembelian sabu ;

Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli susu kotak dan wafer tango di warung pada saat sebelum Terdakwa sampai ke rumah saksi Indrayani ;

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Indrayani di Jalan Hang Tuah Air lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Indrayani tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto yang merupakan Anggota Polres Natuna ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Suriyani bukanlah atas keinginan dirinya



sendiri melainkan atas permintaan dari saksi Indrayani yang sebelumnya disuruh oleh saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto guna “menjebak” Terdakwa, selain itu tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bukanlah untuk dipakai sendiri melainkan dipakai bersama-sama dengan saksi Indrayani hal tersebut terlihat jelas dari percakapan antara saksi Indrayani dengan Terdakwa via HP pada saat saksi Indrayani meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dimana saksi Indrayani mengatakan kepada Terdakwa “Kak “ceka-ceka” yok?”. Kata “ceka-ceka / CK-CK” adalah merupakan kata sandi antara Terdakwa dan saksi Indrayani yang berarti membeli sabu-sabu secara patungan, selain itu dipersidangan saksi Indrayani menerangkan sering memakai sabu-sabu bersama Terdakwa dan membelinya secara patungan lain dari itu pada saat hari kejadian yaitu hari Senin tanggal 16 September 2013 tersebut via HP saksi Indrayani mempertegas pula perihal tersebut dengan mengatakan “Kak belikan “Uuk” nanti kita pakai sama-sama”, lalu Terdakwa jawab “oke”, kata “Uuk” disini merupakan kata sandi antara Terdakwa, saksi Indrayani dan saksi Suriyani yang berarti *sabu-sabu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis berpendapat bahwa untuk sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual*” menjadi tidak terbukti dikarenakan tidak ada satupun bukti maupun alat bukti yang dapat menegaskan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak adanya percakapan diawal kejadian dimana Terdakwa menawarkan jasanya kepada saksi Suriyani untuk membantu menjual atau menyarankan untuk dijual sabu-sabu yang ada pada saksi Suriyani, kemudian untuk sub unsur “*menawarkan membeli, menerima*” juga tidak terbukti karena faktanya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut atas permintaan dari saksi Indrayani dan bukanlah atas penawaran dari diri Terdakwa sendiri, kemudian untuk sub unsur “*menjadi perantara dalam jual beli*” menurut Majelis Hakim haruslah disertai dengan tujuan dan niat untuk mencari keuntungan dari segi materi, dalam perkara ini walaupun Terdakwa secara nyata mendapat “keuntungan” atau potongan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun itu tidak selalu terjadi pada setiap kali Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Suriyani melainkan baru sekali itu saja terjadi sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli oleh karenanya sub unsur ini menjadi tidak terbukti, selanjutnya untuk sub unsur “*menukar*” berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada satupun yang dapat membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara untuk menukar sabu-sabu sehingga sub unsur ini juga tidak terbukti, dan terakhir untuk sub unsur “*menyerahkan*”, Majelis Hakim berpendapat perbuatan menjadi



perantara untuk menyerahkan hanyalah sekedar membantu untuk menyerahkan sabu-sabu saja dari saksi Suriyani kepada saksi Indrayani tanpa adanya tujuan dan niat untuk ikut serta menikmati sabu-sabu tersebut namun fakta persidangan menerangkan hal yang berbeda dimana Terdakwa juga menghendaki ikut serta menikmati sabu-sabu yang dibeli dari saksi Suriyani tersebut hal itu terlihat jelas dalam percakapan antara saksi Indrayani dengan Terdakwa via HP pada hari Senin tanggal 16 September 2013 dimana saksi Indrayani mengatakan kepada Terdakwa *"Kak belikan "Uuk" nanti kita pakai sama-sama"*, lalu Terdakwa menjawabnya dengan kata *"oke"*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sub unsur ini juga menjadi tidak terbukti ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa yang didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur *"setiap orang"*.
- 2 Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya yaitu sebagai berikut :

1 Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa unsur *"setiap orang"* telah terdapat dalam Dakwaan Primair dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan unsur *"setiap orang"* dalam Dakwaan Primair tersebut menjadi pertimbangan unsur *"setiap orang"* dalam Dakwaan Subsidaire ini terkait pula didalamnya mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam perkara ini akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis apabila seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;



2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “*melawan hukum*” telah Majelis pertimbangan pula dalam pertimbangan unsur ke dua Dakwaan Primair Penuntut Umum diatas oleh karenanya Majelis juga akan mengambil alih pertimbangan mengenai sub unsur “*melawan hukum*” tersebut menjadi bagian pertimbangan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke dua Dakwaan Primair Penuntut Umum diatas dimana diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk paket 500 kepada saksi Suriyani pada hari Senin tanggal 16 September 2013 adalah atas dasar permintaan dari saksi Indrayani yang terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dalam perkara yang sama (*splitz*), dimana permintaan dari saksi Indrayani tersebut adalah atas dasar perintah dari Polisi (saksi Wendhi Mualana dan saksi Weri Susanto) guna “menjebak” atau mengungkap peran dari Terdakwa dalam lingkaran peredaran Narkoba ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut (uraian lengkap sebagaimana pertimbangan unsur ke dua Dakwaan Primair) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap sub unsur “*memiliki*” dalam perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suriyani tersebut karena faktanya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah atas dasar permintaan dari saksi Indrayani sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah berasal dari Polisi sehingga sub unsur ini menjadi tidak terbukti, kemudian terhadap sub unsur “*menyimpan*” berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satupun alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dapat membuktikan adanya perbuatan menyimpan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa karena faktanya sabu-sabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suriyani tersebut langsung diantarkan oleh Terdakwa ke rumah saksi Indrayani sehingga sub unsur inipun



menjadi tidak terbukti, selanjutnya terhadap sub unsur “*menguasai*” Majelis Hakim berpendapat penguasaan sabu-sabu yang berada pada Terdakwa tersebut adalah bersifat sementara tanpa ada maksud untuk dikuasai atau dipakai sendiri oleh Terdakwa bahkan untuk dijual kembali melainkan untuk dipakai bersama-sama dengan saksi Indrayani dimana hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan perbuatan penguasaan atau menguasai sabu-sabu oleh Terdakwa sehingga sub unsur ini juga tidak dapat dibuktikan, dan terakhir terhadap sub unsur “*menyediakan*” berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Julius P. Sijabat, saksi Wendhi Maulana, saksi Weri Susanto, saksi Indrayani dan saksi Suriyani dapat diketahui bahwa yang menyediakan sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah saksi Suriyani dan bukanlah Terdakwa hal tersebut diperkuat pula dengan pengakuan dari saksi Suriyani dipersidangan serta dengan telah ditetapkannya pula saksi Suriyani tersebut sebagai Tersangka (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh pihak kepolisian sehingga sub unsur menyediakanpun menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum, dan dikarenakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “*setiap penyalah guna*”.
- 2 Unsur “*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yaitu sebagai berikut :

1 Unsur “*setiap penyalah guna*”.

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan “*Penyalah Guna*” dalam Pasal 1 angka 15 yaitu “*orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” ;

Bahwa pengertian kata “*orang*” selaku subjek hukum dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan unsur “*setiap orang*” sebagaimana terdapat dalam unsur pertama Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dimana kata “*orang*” merujuk kepada

Halaman 27 dari 37 halaman
Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2014/PN. Rni



pelaku dari pada perbuatan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, oleh karena unsur “*setiap orang*” dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur “*setiap orang*” tersebut menjadi pertimbangan unsur “*Penyalah Guna*” dalam Dakwaan Lebih Subsidiar ini dan terkait pertimbangan mengenai mampu atau tidaknya Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis apabila seluruh unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, sedangkan terhadap kata “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah pula Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke dua Dakwaan Primair Penuntut Umum diatas oleh karenanya Majelis juga akan mengambil alih pertimbangan mengenai sub unsur “*melawan hukum*” tersebut menjadi bagian pertimbangan dalam unsur ini namun karena kata “*melawan hukum*” tersebut erat kaitannya dengan perbuatan seseorang yang didakwa melakukan perbuatan hukum maka dengan sendirinya baru akan terbukti apabila unsur kedua dari Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti pula ;

2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa kata “*Narkotika Golongan I*” telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6707/NNF/2013 tertanggal 09 Oktober 2013, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.,Si., Apt. (ABS II) terhadap barang bukti yang diterima berupa :

A 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

B 1 (satu) plastik kecil bening (plastik pembungkus).

setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik dari Terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar



dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut dan telah pula dinyatakan **Positif Metamfetamina** berdasarkan berita acara diatas lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama **sabu-sabu** atau dalam perkara *a quo* dikenal dengan kata sandi "**Uuk**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum telah diketahui bahwa pembelian sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk paket 500 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Suriyani pada hari Senin tanggal 16 September 2013 adalah atas dasar permintaan dari saksi Indrayani dan permintaan saksi Indrayani tersebut adalah atas dasar perintah dari Polisi pada saat saksi Indrayani ditangkap guna "menjebak" atau mengungkap peranan dari Terdakwa dalam perkara narkotika ini ;

Bahwa tujuan dan niat Terdakwa untuk mau melakukan atau memenuhi permintaan dari saksi Indrayani tersebut adalah juga adanya keinginan dari Terdakwa untuk ikut serta menikmati sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut dari saksi Suriyani bersama-sama dengan saksi Indrayani ;

Bahwa lain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi Indrayani dipersidangan yang tidak pula dibantah oleh Terdakwa dimana diterangkan bahwa saksi Indrayani dan Terdakwa sudah sering memakai sabu-sabu secara bersama-sama dan mereka melakukan pembelian sabu-sabu tersebut dengan cara patungan, hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi Suriyani dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama pacarnya yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Natuna yang bernama "**Hosea**" sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian sabu-sabu kepada saksi Suriyani ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *a quo* terungkapnya peranan Terdakwa semata-mata dikarenakan adanya "*skenario pengebakan*" yang dilakukan oleh Polisi guna melakukan pengembangan perkara dengan tujuan baik yaitu memberantas penyalahgunaan narkotika dalam hal ini sabu-sabu di Kabupaten Natuna namun menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah serta merta dapat membebaskan Terdakwa dari perbuatannya sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu. Faktanya dalam persidangan keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi Suriyani dan saksi Indrayani yang berkualitas sebagai alat



bukti yang sah telah mempertegas perbuatan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I dimana telah diketahui Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu baik dilakukan sendiri oleh Terdakwa maupun bersama-sama dengan saksi Indrayani dan juga bersama “Hosea” yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Natuna dimana hal tersebut diperkat pula dengan Alat Bukti Surat III dan IV yang menerangkan pada urine Terdakwa adalah benar mengandung **Metamphetamin** dan **Amphetamin, Ganja, Morphin** dan **Cocccain** dalam **Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleddoi*) Terdakwa sebagaimana telah tercantum pada bagian awal putusan ini yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat Nota Pembelaan (*Pleddoi*) Terdakwa tersebut telah Majelis pertimbangkan secara seksama dan cermat dalam pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur baik dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi Nota Pembelaan (*Pleddoi*) Terdakwa tersebut secara tersendiri sedangkan terhadap permohonan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan tersendiri sebelum amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman namun sebelum Majelis mempertimbangkan pembedaan yang tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan



apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari instansi yang berwenang untuk itu ;

Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara oleh karenanya harus dilakukan upaya pencegahan dan pembinaan secara terus menerus serta peran serta masyarakat dalam upaya pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cagak dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian diatas Majelis juga akan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis yang melekat pada diri Terdakwa selain pertimbangan pada point hal-hal yang meringankan dalam putusan ini sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis menjadi seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh Majelis melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur diatas dan telah pula dinyatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum. Lain dari pada itu Terdakwa selain sebagai pelaku Penyalah Guna Narkotika Golongan I juga dapat juga dikategorikan sebagai korban dari peredaran Narkotika Golongan I ini yang secara fakta dan sudah menjadi rahasia umum di Kabupaten Natuna peredarannya banyak melibatkan aparat penegak hukum baik itu dari oknum Anggota Polisi maupun dari oknum Anggota TNI dimana seharusnya aparat penegak hukum tersebut seharusnya berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika tanpa bermaksud untuk mengesampingkan peran masyarakat yang juga harus turut aktif dalam kegiatan tersebut. Namun dengan terungkapnya adanya oknum aparat yang juga ikut bermain dalam kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut menyebabkan banyaknya dan gampangya untuk memperoleh narkotika di Kabupaten Natuna. Walaupun menjadi gampang dalam memperolehnya tidak menjadikan penyalahgunaan narkotika menjadi sesuatu hal yang dibenarkan termasuk dalam perkara *a quo* Terdakwa terlihat jelas sangat gampang untuk memperoleh sabu-sabu namun hal tersebut tidaklah dapat menjadi alasan membenarkan ataupun menghapus tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan bagi Penyalah Guna Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Bahwa Kabupaten Natuna merupakan kabupaten terluar sebelah utara di wilayah Indonesia bagian barat yang kurang memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan yang cukup, dan secara geografis Kabupaten Natuna letaknya sangat berjauhan dengan daerah-daerah maju sekitarnya yang memiliki sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai seperti Pontianak, Batam dan Tanjung Pinang, sehingga untuk memperoleh pelayanan kesehatan guna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan secara ekonomi Terdakwa termasuk kategori yang tidak mampu mengingat Terdakwa adalah seorang janda yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih usia sekolah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa hanya berjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kue yang dititipkan ke warung-warung sekitarnya, lain dari pada itu selama menjalani persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap sabu-sabu yang dialami oleh Terdakwa, terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjalani persidangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Ayat (3) tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah seorang janda yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih usia sekolah ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap status barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 101 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa terhadap sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang menjadi objek dalam perkara ini oleh Penyidik Polres Natuna telah dikirimkan secara keseluruhan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan berdasarkan surat Normor : R / 117 / IX / 2013 / Satresnarkoba dan setelah dilakukan analisis ternyata **Positif Metamfetamina** maka berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6707 / NNF / 2013 barang bukti sabu-sabu tersebut dikembalikan kepada Penyidik Polres Natuna dengan sisa berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, namun pada saat persidangan Majelis Hakim telah pula meneliti secara cermat dan seksama terhadap barang bukti tersebut ternyata hanya merupakan kantong plastik kecil warna bening yang telah disegel yang diduga sebagai pembungkus sabu-sabu namun dalam kondisi kosong. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai terhadap kantong plastik kecil warna bening dalam kondisi kosong tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis maupun nilai ilmu pengetahuan sehingga haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian terhadap barang bukti kartu Simpati Nomor 08126192586 milik Terdakwa dikarenakan juga sudah tidak memiliki nilai ekonomis maupun nilai ilmu pengetahuan sehingga tidak layak dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 101 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka juga harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 milik Terdakwa, Majelis menilai masih mempunyai nilai ekonomis sehingga haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, selanjutnya terhadap uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga milik Terdakwa yang berasal dari sisa pembelian sabu-sabu namun oleh Terdakwa hal tersebut dibantah secara tegas dikarenakan menurut keterangan Terdakwa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa pembelian sabu-sabu telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli wafer tanggo dan susu kotak untuk anaknya. Bahwa berdasarkan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Majelis menilai terhadap Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi bias karena tidak diketahui pemiliknya sehingga dengan menjunjung asas kepastian hukum maka Majelis berpendapat terhadap uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
- 2 Mebebaskan **Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi** dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut.
- 3 Menyatakan **Terdakwa Suharni Alias Ani Alias Mamak Ega Binti Supardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu”**.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening.
 - 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 081261912586.

Dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202.
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara .

8 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin** tanggal **24 Maret 2014**, oleh kami **Tofan Husma Pattimura, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Ahmad Renardhien, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014** didepan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syaiful Islami, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **Izhar, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya **J. Welerubun, S.H.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

Galih Rio Purnomo, S.H.

dto

Ahmad Renardhien, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

dto

Tofan Husma Pattimura, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Syaiful Islami, S.H.

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai,



ASRIN SEMBIRING, SH.
Nip. 19660506 198703 1 002.